



BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL ATAS FOKUS PENGGUNAAN DANA GAMPONG
TAHUN 2025

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan kepada penduduk di gampong, pengentasan kemiskinan, meningkatkan ekonomi gampong, menghilangkan perbedaan dalam bidang pembangunan antar gampong dan menguatkan penduduk gampong sebagai subyek pembaharuan perlu adanya petunjuk penggunaan Dana Gampong Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Gampong Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
15. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
17. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong Dalam Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1);

18. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5);
19. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2);
20. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong Dalam Kabupaten Pidie Jaya (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 Nomor 20);
21. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Gampong (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL ATAS FOKUS PENGGUNAAN DANA GAMPONG TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
4. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
5. Kecamatan adalah perangkat daerah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Camat.

6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Pidie Jaya.
7. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong.
8. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Imuem Meunasah beserta perangkat gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
9. Perangkat Gampong adalah unsur/aparatur yang membantu penyelenggaraan pemerintah gampong yang terdiri dari sekretaris gampong, pelaksana teknis/kaur, unsur wilayah/kepala dusun.
10. Badan Permusyawaratan Gampong atau Tuha Peuet atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Keuangan gampong adalah semua hak dan kewajiban gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban gampong.
12. Pengelolaan keuangan gampong adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan gampong.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong selanjutnya disingkat RPJMG adalah rencana kegiatan pembangunan gampong sebagai landasan dan pedoman bagi gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Gampong selanjutnya disingkat RKPG adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
16. Dana Gampong selanjutnya disingkat DG adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten ke rekening kas gampong dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong adalah Keuchik atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan gampong.

18. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Keuchik dengan Surat Keputusan terdiri dari unsur Pemerintah Gampong dan unsur lembaga kemasyarakatan gampong untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa.
19. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong yang selanjutnya disingkat PTPKG adalah unsur perangkat gampong yang membantu Keuchik untuk melaksanakan pengelolaan keuangan gampong.
20. Qanun Gampong adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peuet atau Badan Permusyawaratan Gampong.
21. Pendampingan Gampong adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Gampong.
22. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG adalah penggunaan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat gampong.
23. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disebut BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong.
24. Badan Usaha Milik Gampong Bersama yang selanjutnya disebut BUMG Bersama adalah Badan Usaha Milik Gampong yang pengelolaannya melibatkan lebih dari satu gampong secara bersama-sama.
25. Badan Kerjasama Antar Gampong yang selanjutnya disebut BKAD merupakan bentuk kerjasama Gampong satu dengan Gampong lain dalam satu Kecamatan atau antar Kecamatan dalam satu Kabupaten.
26. Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong yang selanjutnya disebut BLT-Dana Gampong adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Gampong kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah gampong.
27. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
28. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

29. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan, langsung atau tidak langsung, oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global serta perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
30. Adaptasi Dampak Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap Perubahan Iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian ekstrem sehingga potensi kerusakan akibat Perubahan Iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh Perubahan Iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat Perubahan Iklim dapat diatasi.
31. Mitigasi Perubahan Iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat Perubahan Iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi atau meningkatkan penyerapan gas rumah kaca dan penyimpanan/penguatan cadangan karbon dari berbagai sumber emisi.
32. Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial.
33. Padat Karya Tunai Gampong yang selanjutnya disingkat PKTG adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat gampong, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
34. *Sustainable Development Goals* Gampong yang selanjutnya disebut SDGs Gampong adalah upaya terpadu Pembangunan Gampong untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
35. Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *mycobacterium tuberculosis*, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
36. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi Gampong.
37. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang gampong, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas pendampingan di tingkat gampong, kecamatan, kabupaten dan provinsi.
38. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data yang berisi informasi tentang status sosial ekonomi dan demografi penduduk Indonesia yang memiliki status kesejahteraan terendah.

BAB II

FOKUS PENGGUNAAN DANA GAMPONG

Pasal 2

- (1) Fokus penggunaan Dana Gampong diutamakan penggunaannya untuk mendukung:
- a. penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Gampong paling tinggi 15% (lima belas persen) untuk Bantuan Langsung Tunai Gampong dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan;
 - b. penguatan Gampong yang adaptif terhadap perubahan iklim terutama kegiatan penghijauan di Gampong dapat dianggarkan paling sedikit Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. dukungan program Ketahanan Pangan berupa pemanfaatan lahan perkarangan untuk kegiatan pertanian, peternakan dan perikanan budidaya untuk keluarga miskin yang terdaftar dalam DTKS dan/atau data resmi Pemerintah lainnya, yang digunakan sebagai dasar penanggulangan kemiskinan ekstrem dapat dianggarkan paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per paket dengan jumlah penerima manfaat sesuai jumlah keluarga miskin ekstrem di Gampong, dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran Dana Gampong;
 - d. penggunaan Dana Gampong untuk bantuan pangan dalam bentuk subsidi bahan pangan pokok dapat dianggarkan paling sedikit Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) bagi masyarakat miskin yang terdaftar di DTKS dan data resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah yang dijadikan sebagai dasar Pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dengan memperhatikan kondisi kebutuhan di Gampong;
 - e. melaksanakan subsidi operasi pasar dan pasar murah dalam rangka mengendalikan kebutuhan pokok di Gampong dapat dianggarkan paling sedikit Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - f. pengembangan potensi dan keunggulan Gampong;
 - g. pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Gampong digital berupa akses internet minimal 2 (dua) titik untuk diakses oleh masyarakat bagi Gampong yang belum memiliki akses jaringan internet;
 - h. pembangunan berbasis Padat Karya Tunai dan penggunaan bahan baku lokal, terutama untuk kegiatan pembangunan fisik dengan minimal upah pekerja 50% dari seluruh kegiatan;

i. penggunaan...

- i. penggunaan Dana Gampong untuk rehabilitasi rumah sehat Gampong dapat dianggarkan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan dana di Gampong dengan penerima manfaat masyarakat miskin yg tercatat di DTKS dan/atau data resmi Pemerintah dan dilakukan secara bertahap;
- j. insentif kader pembangunan manusia (diutamakan dari tenaga kesehatan atau tenaga profesional) dialokasikan paling banyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- k. insentif kader posyandu dialokasikan paling banyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per bulan per orang;
- l. insentif guru pendidikan anak usia dini milik gampong dialokasikan paling banyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan per orang;
- m. optimalisasi rumah gampong sehat dan rembuk *stunting* untuk pencegahan dan penanganan *stunting* dianggarkan operasional paling banyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah);
- n. penyediaan akses makanan bergizi gratis untuk posyandu dapat dianggarkan paling sedikit Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) kepada balita terutama balita gizi kurang diberikan makanan tambahan 4 (empat) sampai dengan 8 (delapan) minggu, balita berat badan kurang diberikan makanan tambahan 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) minggu, balita tidak naik berat badan diberikan makanan tambahan selama 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) minggu, ibu hamil kurang energi kronis diberikan selama minimal 120 (seratus dua puluh) hari, ibu hamil risiko kurang energi kronis diberikan selama minimal 120 (seratus dua puluh) hari;
- o. penyuluhan dan sosialisasi berupa kelas ibu hamil, balita dan Bina Keluarga Balita (BKB) dapat dianggarkan paling sedikit Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- p. bantuan kerja bagi masyarakat miskin penyandang disabilitas dapat diberikan paling sedikit Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per orang minimal 1 (satu) orang;
- q. penyediaan akses air minum layak dan aman bagi rumah tangga miskin berupa sumur bor minimal 3 titik atau penyambungan sambungan rumah (SR) melalui Perumda Tirta Krueng Meureudu diutamakan bagi masyarakat miskin yg tercatat di DTKS, sesuai ketersediaan dana yang dilakukan secara bertahap;
- r. penyediaan sarana prasarana layanan kesehatan tingkat Gampong; dan
- s. lain-lain sesuai dengan kebutuhan Gampong.

- (2) Fokus penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dialokasikan Pemerintah Gampong dalam APBG Tahun 2025.
- (3) Fokus penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk percepatan pengentasan kemiskinan di Gampong.
- (4) Dana Gampong dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Gampong paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Gampong setiap Gampong.

Pasal 3

- (1) Fokus penggunaan Dana Gampong untuk penanganan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berupa Bantuan Langsung Tunai Gampong.
- (2) Bantuan Langsung Tunai Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan dengan memperhatikan:
 - a. calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Gampong diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Gampong bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan
 - b. data yang ditetapkan oleh Pemerintah menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Gampong tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Gampong dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Gampong dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (4) Dalam hal Gampong tidak memiliki data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Keuchik dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Gampong berdasarkan kriteria:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia; dan/atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
- (5) Keluarga penerima manfaat bantuan sosial program keluarga harapan yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dapat diusulkan untuk menjadi keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Gampong.

- (6) Dalam hal data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tidak tersedia, Pemerintah Gampong dapat menggunakan data kemiskinan ekstrem lainnya yang bersumber dari Kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah.
- (7) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Gampong dan ditetapkan dengan Keputusan Keuchik disertai dengan berita acara kesepakatan Musyawarah Gampong.

Pasal 4

- (1) Bantuan Langsung Tunai Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan dengan besaran Rp 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (2) Bantuan Langsung Tunai Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 12 (dua belas) bulan per keluarga penerima manfaat.
- (3) Pemberian Bantuan Langsung Tunai Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai bulan Januari atau dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

Pasal 5

Fokus penggunaan Dana Gampong untuk penguatan Gampong yang adaptif terhadap perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan komponen pelaksanaan:

- a. adaptasi dampak perubahan iklim;
- b. mitigasi perubahan iklim; dan
- c. pengembangan Gampong ramah lingkungan, sesuai kebutuhan dan kewenangan Gampong.

Pasal 6

Fokus penggunaan Dana Gampong untuk peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Gampong termasuk *stunting* dilaksanakan melalui:

- a. promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka pencegahan dan penurunan *stunting* di Gampong;
- b. promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC;
- c. promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular lainnya dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa; dan
- d. pengembangan pelayanan dasar kesehatan sesuai kewenangan Gampong.

Pasal 7

- (1) Fokus penggunaan Dana Gampong untuk dukungan program Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e dilaksanakan berdasarkan aspek:
 - a. ketersediaan pangan di Gampong;
 - b. keterjangkauan pangan di Gampong; dan
 - c. pemanfaatan pangan di Gampong.
- (2) Penggunaan Dana Gampong untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berbasis potensi lokal serta kerja sama Gampong dan antar Gampong, dengan memperhatikan aspek pelestarian lingkungan Gampong dan kawasan pergampongan.
- (3) Penggunaan Dana Gampong untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan untuk mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis di tingkat Gampong.
- (4) Fokus penggunaan Dana Gampong untuk program Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Besaran persentase fokus penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan karakteristik dan potensi gampong.
- (6) Penggunaan Dana Gampong untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan BUMG, BUMG bersama atau kelembagaan ekonomi masyarakat di Gampong.
- (7) Penggunaan Dana Gampong untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

Pasal 8

Fokus penggunaan Dana Gampong untuk pengembangan potensi dan keunggulan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f digunakan untuk pengembangan Gampong wisata, Gampong devisa, dan Gampong argoekonomi, atau bentuk pengembangan potensi dan keunggulan Gampong lainnya sesuai karakteristik Gampong.

Pasal 9

Fokus penggunaan Dana Gampong untuk pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Gampong digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g digunakan untuk percepatan peningkatan kualitas layanan jaringan telekomunikasi Gampong serta pengembangan Gampong digital.

Pasal 10

- (1) Fokus penggunaan Dana Gampong untuk pembangunan berbasis Padat Karya Tunai dan penggunaan bahan baku lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h digunakan untuk peningkatan pendapatan masyarakat Gampong dan pendayagunaan potensi sumber daya lokal Gampong.
- (2) Pendanaan Padat Karya Tunai Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Gampong.
- (3) Penggunaan bahan baku lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan aspek pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 11

Fokus penggunaan Dana Gampong untuk program sektor prioritas lainnya di Gampong meliputi bantuan permodalan kepada BUMG atau kegiatan lain sesuai dengan kebijakan prioritas nasional dan/atau berdasarkan dokumen perencanaan kebijakan nasional.

Pasal 12

- (1) Dana Gampong untuk dana operasional Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) diberikan setiap bulan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Gampong.
- (2) Penggunaan Dana Gampong untuk dana operasional Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. kegiatan penanggulangan kerawanan sosial masyarakat; dan
 - c. kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Gampong.

Pasal 13

Pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan fokus penggunaan Dana Gampong dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Gampong.

Pasal 14

- (1) Fokus penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan secara swakelola.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Gampong.

Pasal 15

Petunjuk operasional atas fokus penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Penggunaan Dana Gampong dapat dianggarkan untuk fasilitasi dan pembekalan sistem keuangan gampong secara *online* dalam tahapan perencanaan dan penganggaran gampong.
- (2) Penggunaan Dana Gampong dapat dianggarkan untuk fasilitasi dan pembekalan sistem keuangan gampong secara *online* dalam tahapan penatausahaan, pembukuan dan pelaporan gampong.

Pasal 17

Penggunaan Dana Gampong untuk peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat gampong, meliputi:

- a. pemberian insentif pengurus dan kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
- b. pemberian insentif guru taman pendidikan Al-Qur'an milik gampong; dan
- c. pemberian insentif guru majelis ta'lim.

Pasal 18

Penggunaan Dana Gampong untuk bantuan pemulasaran jenazah bagi masyarakat miskin ekstrem seperti kain kafan dan peti jenazah dapat dianggarkan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang.

Pasal 19

Penggunaan Dana Gampong untuk beasiswa 3 (tiga) santri/siswa berprestasi dipondok pesantren wilayah Kabupaten Pidie Jaya yang berijazah mu'adalah dapat dianggarkan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan per orang.

Pasal 20

Penggunaan Dana Gampong untuk peningkatan kapasitas aparatur gampong meliputi:

- a. peningkatan kapasitas aparatur gampong dalam kabupaten; dan
- b. peningkatan kapasitas aparatur gampong luar kabupaten.

Pasal 21

Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik di gampong meliputi:

- a. jaringan distribusi tenaga listrik;
- b. pembangunan, perbaikan atau rehabilitasi penerangan lingkungan pemukiman; dan
- c. kegiatan lainnya untuk pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di gampong yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.

Pasal 22

- (1) Penggunaan Dana Gampong untuk Keuchik yang telah berakhir masa jabatan dan/atau meninggal dunia dalam masa jabatan dapat diberikan uang penghargaan.
- (2) Khusus bagi keuchik yang mengundurkan diri dari jabatan keuchik dalam masa jabatan dan/atau diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan penghargaan.

Pasal 23

- (1) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan administrasi gampong, dapat mengangkat 1 (satu) orang tenaga operator.
- (2) Insentif tenaga operator sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling banyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) per bulan yang bersumber dari Dana Gampong.

Pasal 24

Penggunaan Dana Gampong untuk Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Gampong Tahun 2025 disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan Gampong.

BAB III

PENETAPAN FOKUS PENGGUNAAN DANA GAMPONG

Pasal 25

- (1) Fokus penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Gampong.
- (2) Fokus penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Gampong penyusunan RKPG.
- (3) Hasil Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.

(4) Penetapan...

- (4) Penetapan fokus penggunaan Dana Gampong yang telah dituangkan dalam berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan gampong sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong.

Pasal 26

- (1) Masyarakat Gampong berpartisipasi dalam penetapan fokus penggunaan Dana Gampong.
- (2) Partisipasi masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan fokus Penggunaan Dana Gampong;
 - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
 - c. memastikan fokus penggunaan Dana Gampong ditetapkan dalam dokumen RKPG dan APBG; dan/atau
 - d. terlibat aktif melakukan sosialisasi fokus penggunaan Dana Gampong.
- (3) Pemerintah Gampong wajib melibatkan masyarakat dalam penetapan fokus penggunaan Dana Gampong.

Pasal 27

- (1) Fokus penggunaan Dana Gampong menjadi bagian dari RKPG.
- (2) RKPG yang memuat fokus penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBG.

BAB IV PUBLIKASI

Pasal 28

Pemerintah Gampong wajib mempublikasikan fokus penggunaan Dana Gampong terhitung sejak APBG ditetapkan.

Pasal 29

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri atas:
 - a. hasil musyawarah Gampong; dan
 - b. data gampong, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJMG, dokumen RKPG, fokus penggunaan Dana Gampong, dan dokumen APBG.
- (2) Publikasi APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

Pasal 30

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan melalui sistem informasi Gampong dan/atau media publikasi lainnya yang berada di ruang publik serta mudah diakses oleh masyarakat Gampong.
- (2) Media publikasi lainnya yang berada di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. baliho;
 - b. papan informasi gampong;
 - c. media elektronik;
 - d. media cetak;
 - e. media sosial;
 - f. website gampong;
 - g. selebaran;
 - h. pengeras suara di ruang publik; dan/atau
 - i. media lainnya sesuai dengan kondisi di Gampong.
- (3) Publikasi penetapan fokus penggunaan Dana Gampong dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Gampong.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Gampong yang tidak mempublikasikan fokus penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati berdasarkan laporan hasil pengawasan Tuha Peuet atau laporan pengaduan masyarakat Gampong.

BAB V PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Keuchik menyampaikan laporan penetapan fokus penggunaan Dana Gampong kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Gampong yang disediakan oleh Kementerian.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen Peraturan Gampong tentang RKPG dan Qanun tentang APBG.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak RKPG ditetapkan.
- (5) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital, Keuchik dapat menyampaikan laporan penetapan fokus penggunaan Dana Gampong kepada Menteri dalam bentuk dokumen fisik.
- (6) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 33

- (1) Menteri, gubernur, dan Bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi fokus penggunaan Dana Gampong sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Perangkat Daerah dan/atau Tenaga Pendamping Profesional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menggunakan sistem informasi Gampong.

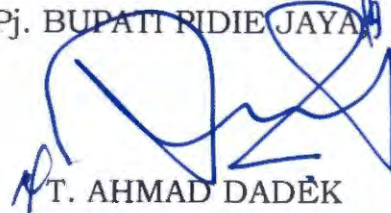
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 30 Januari 2025 M
30 Rajab 1446 H

Pj. BUPATI PIDIE JAYA

T. AHMAD DADÉK

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 30 Januari 2025 M
30 Rajab 1446 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,


SAIFUL

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2025 NOMOR 4



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL
ATAS FOKUS PENGGUNAAN DANA
GAMPONG TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaturan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Pemerintah dapat menentukan fokus penggunaan Dana Gampong setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi transfer ke daerah. Lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, memandatkan bahwa penggunaan Dana Gampong selain diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah pusat dapat menentukan fokus penggunaan Dana Gampong setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi transfer ke daerah. Dengan adanya pengaturan tersebut dimaknai bahwa Pemerintah dapat menerbitkan aturan lebih lanjut yang berkaitan dengan fokus penggunaan Dana Gampong sesuai dengan perencanaan nasional.

Tahun 2024 merupakan masa transisi terhadap arah kebijakan pemerintahan baru dimana pada era pemerintahan baru terdapat 8 (delapan) misi asta cita yang salah satu asta cita tersebut yaitu membangun dari Gampong dan bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penjabaran dari 8 (delapan) asta cita tersebut yang berkaitan dengan isu Dana Gampong diantaranya bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil, menuntaskan kasus TBC, mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan Gampong, melanjutkan pembangunan infrastruktur Gampong, Bantuan Langsung Tunai, serta menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan. Oleh karena itu Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Gampong ini memberikan pandangan mengenai penggunaan Dana Gampong agar selaras dengan prioritas nasional setiap tahunnya. Keselarasan penggunaan tersebut akan meningkatkan pencapaian tujuan nasional.

Gampong memiliki ruang untuk menyusun program/kegiatan sesuai dengan kewenangannya, melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan diputuskan melalui Musyawarah Gampong. Hal-hal strategis di Gampong harus dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Gampong, Tuha Peuet, dan masyarakat Gampong melalui Musyawarah Gampong yang diselenggarakan oleh Tuha Peuet. Pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Gampong menghasilkan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang meliputi RPJMG, RKPG, dan APBG. Hasil Musyawarah Gampong wajib dipedomani oleh Keuchik dalam merumuskan berbagai kebijakan Gampong, termasuk kebijakan pembangunan Gampong. Optimalisasi penggunaan Dana Gampong yang sesuai dengan prioritas nasional sangat penting dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong, Tuha Peuet, dan masyarakat secara efektif, efisien, serta akuntabel. Dalam hal penentuan fokus penggunaan Dana Gampong Tahun 2025 sesuai dengan prioritas nasional termuat dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 diantaranya untuk penanganan kemiskinan ekstrem, penguatan Gampong yang adaptif terhadap Perubahan Iklim, promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan, stunting, Ketahanan Pangan, pengembangan potensi dan keunggulan Gampong, Gampong digital, Padat Karya Tunai Gampong serta dana operasional Pemerintah Gampong.

B. Tujuan

Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Gampong Tahun 2025 bertujuan untuk memberikan arah penggunaan Dana Gampong sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

C. SDGs Gampong

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Gampong adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Gampong, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Gampong untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Gampong di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Gampong yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Gampong diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Gampong dan 17 (tujuh belas) tujuan SDGs Gampong sebagai berikut:

1. Gampong tanpa kemiskinan dan kelaparan
SDGs Gampong 1: Gampong tanpa kemiskinan; dan
SDGs Gampong 2: Gampong tanpa kelaparan.
2. Gampong ekonomi tumbuh merata
SDGs Gampong 8: pertumbuhan ekonomi Gampong merata;
SDGs Gampong 9: infrastruktur dan inovasi Gampong sesuai kebutuhan;
SDGs Gampong 10: Gampong tanpa kesenjangan; dan
SDGs Gampong 12: konsumsi dan produksi Gampong sadar lingkungan.
3. Gampong peduli kesehatan
SDGs Gampong 3: Gampong sehat dan sejahtera;
SDGs Gampong 6: Gampong dengan air minum dan sanitasi aman; dan
SDGs Gampong 11: kawasan permukiman Gampong aman dan nyaman.
4. Gampong peduli lingkungan
SDGs Gampong 7: Gampong berenergi bersih dan terbarukan;
SDGs Gampong 13: Gampong tanggap perubahan iklim;
SDGs Gampong 14: Gampong peduli lingkungan laut; dan
SDGs Gampong 15: Gampong peduli lingkungan darat.
5. Gampong peduli pendidikan
SDGs Gampong 4: pendidikan Gampong berkualitas.
6. Gampong ramah perempuan
SDGs Gampong 5: keterlibatan perempuan Gampong.
7. Gampong berjejaring
SDGs Gampong 17: kemitraan untuk pembangunan Gampong.
8. Gampong tanggap budaya
SDGs Gampong 16: Gampong damai berkeadilan.

BAB II

FOKUS PENGGUNAAN DANA GAMPONG

A. Fokus Penggunaan Dana Gampong untuk Penanganan Kemiskinan Ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai Gampong

1. Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang

tidak hanya...

tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2025 mengupayakan pemenuhan sasaran pembangunan yang berkualitas, salah satunya dalam bentuk tingkat kemiskinan ekstrem menjadi 0% (nol persen). Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu:

- a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
- b. peningkatan pendapatan masyarakat; dan
- c. penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Pemberian Bantuan Langsung Tunai Gampong bagi keluarga miskin ekstrem merupakan upaya untuk mengurangi beban pengeluaran.

2. Mekanisme Penetapan Keluarga Penerima Manfaat

Penetapan keluarga penerima manfaat diputuskan bersama dalam Musyawarah Gampong, dengan mengutamakan keluarga miskin ekstrem. Identifikasi keluarga miskin ekstrem dilakukan melalui pemeringkatan berdasarkan aspek sosial dan ekonomi sesuai dengan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Mekanisme penetapan keluarga penerima manfaat sebagai berikut:

a. Proses Pendataan

- 1) perangkat Gampong menyiapkan data Gampong yang mencakup profil penduduk Gampong berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas;
- 2) Pemerintah Gampong melakukan pendataan keluarga miskin dan miskin ekstrem calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Gampong, dengan melibatkan masyarakat Gampong dan unsur masyarakat Gampong, sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal Gampong; dan
- 3) Pemerintah Gampong melakukan pendataan mulai dari tingkat rukun tetangga, rukun warga, dan dusun.

b. Proses Konsolidasi dan Verifikasi Hasil Pendataan

- 1) Pemerintah Gampong menghimpun hasil pendataan dari rukun tetangga, rukun warga, dan dusun, untuk kemudian melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima Bantuan Langsung Tunai Gampong, hal yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) mengidentifikasi keluarga miskin ekstrem untuk diprioritaskan menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai Gampong; dan

b) melakukan..

- b) melakukan verifikasi status kependudukan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Gampong berdasarkan data administrasi kependudukan yang dimiliki oleh Gampong atau data dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.
 - 2) jika ditemukan keluarga calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Gampong yang tidak memiliki nomor induk kependudukan, Pemerintah Gampong menerbitkan surat keterangan domisili. Calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Gampong yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian difasilitasi Pemerintah Gampong untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- c. Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan
 - 1) Pemerintah Gampong memfasilitasi badan permusyawaratan Gampong untuk melaksanakan Musyawarah Gampong dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu validasi data calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Gampong.
 - 2) berdasarkan hasil musyawarah tersebut, daftar calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Gampong ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.
 - 3) keputusan Keuchik paling sedikit memuat:
 - a) nama dan alamat calon keluarga penerima manfaat;
 - b) rincian calon keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan;
 - c) jumlah calon keluarga penerima manfaat; dan
 - d) kategori keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (desil 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, kriteria khusus atau hasil Musyawarah Gampong).
 - 4) keputusan Keuchik mengenai penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- d. Perubahan Keluarga Penerima Manfaat
 - 1) jika terdapat perubahan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Gampong karena meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Keuchik dapat mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru dengan memperhatikan kriteria yang telah ditentukan.
 - 2) Pemerintah...

- 2) Pemerintah Gampong memfasilitasi badan permusyawaratan Gampong menyelenggarakan Musyawarah Gampong khusus untuk menetapkan daftar keluarga penerima manfaat yang baru.
 - 3) dalam hal tidak terdapat pengganti keluarga penerima manfaat karena sudah tidak ada lagi keluarga yang memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat berdasarkan hasil Musyawarah Gampong khusus, alasan tersebut wajib dijelaskan dalam berita acara hasil Musyawarah Gampong khusus;
 - 4) daftar keluarga penerima manfaat yang baru ditetapkan dengan Keputusan Keuchik; dan
 - 5) keputusan Keuchik mengenai perubahan atas penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
3. Mekanisme Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Gampong
- Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Gampong kepada keluarga penerima manfaat dilakukan dengan metode tunai dan/atau nontunai dan dibayarkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pembayaran Bantuan Langsung Tunai Gampong.
4. Monitoring dan Evaluasi
- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Gampong dilaksanakan oleh:
- a. tuha peuet;
 - b. Camat; dan
 - c. inspektorat kabupaten.
- Monitoring dapat dilakukan pada triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga dan triwulan keempat.

B. Fokus Penggunaan Dana Gampong untuk penguatan Gampong yang adaptif terhadap Perubahan Iklim

1. Tujuan penguatan Gampong yang adaptif terhadap Perubahan Iklim:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak Perubahan Iklim dan pentingnya mitigasi serta adaptasi;
 - b. membangun kapasitas masyarakat Gampong untuk adaptasi dan mitigasi dalam menghadapi risiko Perubahan Iklim melalui pelatihan dan penerapan teknologi ramah lingkungan;
 - c. meningkatkan ketahanan lingkungan Gampong melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
 - d. mengurangi emisi karbon dan risiko bencana melalui inisiatif hijau, teknologi adaptif, serta kegiatan-kegiatan mitigasi;
 - e. memperkuat kerjasama antar-pemangku kepentingan Gampong dalam mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim; dan

f. mendorong...

- f. mendorong penerapan teknologi ramah lingkungan dan praktik- praktik pertanian yang berkelanjutan.
- 2. Komponen penguatan Gampong yang adaptif terhadap Perubahan Iklim meliputi:
 - a. adaptasi Dampak Perubahan Iklim;
 - b. mitigasi Perubahan Iklim; dan
 - c. pengembangan Gampong ramah lingkungan.
- 3. Adaptasi Dampak Perubahan Iklim, meliputi:
 - a. pengendalian kekeringan, banjir dan longsor, seperti:
 - 1) pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah;
 - 2) pembuatan infrastruktur bangunan untuk melindungi dan konservasi mata air/sumber air bersih skala Gampong;
 - 3) pembuatan/perbaikan saluran air di area rentan banjir;
 - 4) penanaman pohon di lahan tandus yang merupakan wilayah Gampong dan/atau di lereng dengan struktur beton penahan longsor (plengsengan);
 - 5) pembuatan hutan bambu;
 - 6) pemeliharaan daerah sekitar mata air dan danau skala Gampong;
 - 7) pembuatan terasering;
 - 8) pembangunan talud;
 - 9) pelatihan tentang pengendalian kekeringan, banjir dan longsor; dan/atau
 - 10) pembangunan/pemeliharaan sistem pengelolaan air berkelanjutan (sumur resapan dan tadah hujan) skala Gampong.
 - b. penanganan atauantisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, ablasi dan gelombang tinggi, seperti:
 - 1) pembuatan/pemeliharaan talud skala Gampong;
 - 2) pembuatan/pemeliharaan tanggul pemecah ombak skala Gampong;
 - 3) pengadaan bibit dan penanaman bakau;
 - 4) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai);
 - 5) perlindungan terumbu karang; dan/atau
 - 6) rehabilitasi kawasan bakau.
 - c. pengendalian penyakit terkait dampak Perubahan Iklim, seperti:
 - 1) perbaikan lingkungan agar tidak terjadi genangan air yang dapat memicu terjadinya wabah penyakit; dan/atau
 - 2) pengadaan /pemeliharaan peralatan/sarana untuk mencegah terbentuknya jentik-jentik nyamuk pada kolam penampung air.
 - d. kegiatan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

4. Mitigasi Perubahan Iklim, meliputi:

- a. pengelolaan sampah serta limbah padat dan cair, seperti;
 - 1) pengadaan alat angkut sampah seperti gerobak pengangkut sampah;
 - 2) pembangunan/pemeliharaan tempat pembuangan sampah sementara;
 - 3) pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/limbah (misal: pembuatan pupuk organik, mesin cacah);
 - 4) penyediaan tempat sampah terpilah;
 - 5) peralatan pembuatan kompos padat dan/atau cair;
 - 6) pengadaan peralatan pengolahan jerami padi; dan/atau
 - 7) pelatihan pengelolaan sampah, limbah padat dan cair bagi masyarakat Gampong.
- b. penggunaan energi baru terbarukan serta konservasi dan penghematan energi skala Gampong, seperti:
 - 1) pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - 2) pendayagunaan teknologi tepat guna untuk listrik tenaga surya, tenaga angin, dan pengolahan limbah minyak goreng untuk biodiesel; dan
 - 3) pembangunan/pemeliharaan instalasi pengolahan limbah pertanian, peternakan, dan sampah rumah tangga untuk biogas.
- c. pengelolaan lahan pertanian rendah emisi gas rumah kaca seperti pembukaan lahan tanpa bakar melalui Padat Karya Tunai Gampong (tidak untuk membeli lahan);
- d. peningkatan dan/atau mempertahankan tutupan vegetasi, seperti:
 - 1) perbaikan lahan yang rusak melalui kegiatan membuat hutan Gampong yang dikelola secara berkelanjutan;
 - 2) pemeliharaan lahan melalui kegiatan pelestarian hutan secara berkelanjutan;
 - 3) penghijauan (reboisasi), pengkayaan tanaman hutan, praktik wanatani (agroforestri); dan
 - 4) pembuatan rumah bibit tanaman berkayu dan/atau bambu.
- e. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, seperti:
 - 1) pembangunan/pemeliharaan sumur bor/sumur pompa; dan
 - 2) pembangunan/pemeliharaan saluran air di lokasi lahan gambut.
- f. penyusunan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kebijakan terkait pelestarian lingkungan Gampong, seperti:
 - 1) pembatasan penebangan pohon dan pembukaan hutan;
 - 2) larangan pembakaran hutan;
 - 3) pembatasan pertanian berpindah;
 - 4) pemberian sanksi bagi perusak hutan; dan
 - 5) larangan...

- 5) larangan pembuangan limbah pabrik/limbah kimia di sungai atau tanah di pemukiman.
 - g. sosialisasi emisi gas rumah kaca, dampak yang diakibatkan oleh Perubahan Iklim, dan pendayagunaan teknologi tepat guna untuk energi baru terbarukan serta konservasi dan penghematan energi; dan
 - h. kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
5. Pengembangan Gampong ramah lingkungan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, yakni:
- a. pengelolaan perhutanan sosial oleh Gampong atau BUMG;
 - b. pembangunan/pemeliharaan infrastruktur perGampongan berbasis lingkungan/responsif;
 - c. pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna pengolahan komoditas;
 - d. pembangunan/pemeliharaan saluran air di lokasi lahan gambut; dan
 - e. kegiatan pengembangan Gampong ramah lingkungan lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

C. Fokus Penggunaan Dana Gampong untuk Peningkatan Promosi dan Penyediaan Layanan Dasar Kesehatan Skala Gampong termasuk Stunting.

1. Promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Gampong.
 - a. kelompok sasaran intervensi pencegahan dan penurunan stunting
 - 1) remaja putri;
 - 2) calon pengantin;
 - 3) ibu hamil, menyusui, nifas; dan
 - 4) bayi usia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.
 - b. jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) terjadinya stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan Gampong, meliputi:
 - 1) penyuluhan dan konseling gizi bagi kelompok sasaran;
 - 2) pemantauan tumbuh kembang balita; dan
 - 3) pemberian makanan tambahan diutamakan pangan lokal dan diolah sendiri, kaya protein hewani, kaya gizi, kaya vitamin dan mineral, cukup karbohidrat. Pemberian makanan tambahan berupa makanan siap santap dan bergizi dalam bentuk makanan lengkap atau makanan selingan/kudapan.
 - a) pemberian makanan tambahan lokal pemulihan bagi balita dan ibu hamil.

merupakan...

merupakan makanan tambahan pangan lokal (makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal dan menjadi alternatif sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral) yang diberikan untuk meningkatkan berat badan dan memperbaiki status gizi pada sasaran, selama belum didanai oleh program atau sumber pendanaan lainnya. Sasaran pemberian makanan tambahan lokal yaitu:

- (1) balita gizi kurang diberikan makanan tambahan 4 (empat) sampai dengan 8 (delapan) minggu;
- (2) balita berat badan kurang diberikan makanan tambahan 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) minggu;
- (3) balita tidak naik berat badan diberikan makanan tambahan selama 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) minggu;
- (4) ibu hamil kurang energi kronis diberikan selama minimal 120 (seratus dua puluh) hari; dan
- (5) ibu hamil risiko kurang energi kronis diberikan selama minimal 120 (seratus dua puluh) hari.

b) pemberian makanan tambahan penyuluhan

pemberian makanan tambahan penyuluhan merupakan makanan tambahan diluar makanan pendamping air susu ibu/makanan keluarga yang dikonsumsi sehari-hari) yang diberikan kepada balita 6 (enam) - 59 (lima puluh sembilan) bulan berbahan pangan lokal sebagai contoh makanan tambahan yang baik untuk edukasi dalam perbaikan pola konsumsi sesuai gizi seimbang.

- 4) sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan pemberian makan bayi dan anak (inisiasi menyusui dini, air susu ibu, makanan pendamping air susu ibu dan makanan keluarga bergizi seimbang);
 - 5) pelatihan pengolahan makanan pendamping air susu ibu menggunakan pangan lokal;
 - 6) sosialisasi, edukasi dan pendampingan dalam melengkapi status pemberian imunisasi anak usia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan kepada keluarga dalam pelaksanaan imunisasi; dan
 - 7) kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
- c. jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting (intervensi sensitif) sesuai kebutuhan dan kewenangan Gampong, meliputi:

1) advokasi..

- 1) advokasi akses perlindungan sosial bagi keluarga kelompok sasaran intervensi pencegahan dan penurunan stunting;
 - 2) penyuluhan dalam rangka pencegahan perkawinan dini;
 - 3) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - 4) pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana untuk kader keluarga berencana;
 - 5) penyuluhan dan edukasi tentang keluarga berencana pasca persalinan;
 - 6) kampanye dan promosi gerakan pengolahan pemberian makanan tambahan lokal;
 - 7) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak, stimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak;
 - 8) kampanye pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - 9) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Gampong dan bina keluarga balita;
 - 10) penyediaan akses air minum layak dan aman bagi rumah tangga;
 - 11) penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga;
 - 12) edukasi gerakan stop buang air besar sembarangan;
 - 13) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Gampong untuk pembangunan kandang, kolam, kebun; dan
 - 14) kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting (intervensi sensitif) lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
- d. tata kelola pelaksanaan Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan Gampong, meliputi:
- 1) peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluarga balita tingkat Gampong;
 - 2) pertemuan konsolidasi data dari berbagai sistem data yang ada di Gampong (SDGs Gampong, e-HDW, e-PPGBM, Elsimil, Pendataan Keluarga yang kemudian terkonsolidasi dalam Sistem Informasi Gampong) dan penyusunan laporan hasil pemantauan cakupan layanan (Kartu Skor Gampong/Village Score Card). Dalam upaya percepatan penurunan stunting, Gampong perlu memastikan terselenggaranya sejumlah layanan yang dapat diakses oleh kelompok sasaran. Oleh karena itu, Gampong perlu melakukan konsolidasi data, meliputi data layanan, data sasaran, data hasil pemantauan terhadap sasaran;

- 3) fasilitasi penyediaan layanan yang sesuai dengan kewenangan Gampong sehingga kelompok sasaran mendapatkan layanan secara lengkap;
 - 4) fasilitasi pelaksanaan rembuk stunting Gampong sebagai pra Musyawarah Gampong untuk membahas isu yang diperoleh dari hasil pendataan dan pemantauan yang kemudian dirumuskan menjadi usulan kegiatan terkait percepatan penurunan stunting di Gampong yang akan disampaikan ke musyawarah perencanaan pembangunan Gampong;
 - 5) fasilitasi pelaksanaan rapat dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan konvergensi percepatan penurunan stunting di Gampong;
 - 6) pemberian insentif bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu (posyandu) di bidang kesehatan, pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluarga balita tingkat Gampong dan kader Gampong lainnya yang ditunjuk dan ditetapkan oleh surat keputusan Kepala Gampong yang khusus untuk menangani percepatan penurunan stunting di Gampong;
 - 7) penyediaan fasilitas/alat bantu kerja bagi kader yang mendukung pelaksanaan percepatan stunting di Gampong untuk kader sesuai kewenangan Gampong; dan
 - 8) kegiatan tata kelola percepatan penanganan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
- e. penanganan intervensi stunting berskala lokal Gampong dapat diintegrasikan di dalam kegiatan lain yang beririsan dengan stunting, seperti Ketahanan Pangan dan kemiskinan ekstrem.
 - f. Keuchik menyampaikan kartu skor Gampong konvergensi layanan stunting tahun anggaran 2024 yang dapat dihasilkan melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Gampong dan pembangunan daerah tertinggal kepada Bupati.
2. Promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC, meliputi:
 - a. dukungan untuk pembentukan dan penyelenggaraan Gampong Siaga TBC;
 - b. dukungan komplementer untuk pasien dan penyintas TBC seperti sembako, makanan tambahan, suplemen dan lain-lain bagi keluarga miskin atau miskin ekstrem;
 - c. dukungan...

- c. dukungan biaya atau penyediaan transportasi pasien TBC untuk mengakses rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin atau miskin ekstrem;
 - d. dukungan insentif untuk kader dalam kegiatan deteksi dini, penemuan kasus, pemantauan pengobatan, dan pelacakan kasus mangkir berobat TBC melalui kunjungan rumah;
 - e. dukungan untuk peningkatan kapasitas bagi kader dan penyintas TBC untuk terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan, penemuan kasus dan pendampingan pengobatan pasien TBC;
 - f. dukungan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan TBC, termasuk pencetakan materi komunikasi TBC untuk seluruh kader dan masyarakat;
 - g. peningkatan keterampilan pasien dan penyintas TBC untuk pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup pasien dan penyintas TBC; dan/atau
 - h. kegiatan promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC lainnya sesuai kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
3. Promosi layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa.
- a. penyakit menular adalah penyakit yang dapat berpindah dari satu penderita ke penderita lain, baik terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Penularan penyakit secara langsung terjadi apabila melakukan kontak langsung dengan individu yang sakit, sedangkan secara tidak langsung biasanya melalui media, seperti air, udara, pakaian dan lainnya. Penyakit menular seperti:
 - 1) HIV/AIDS;
 - 2) TBC;
 - 3) malaria;
 - 4) penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi; dan/atau
 - 5) penyakit menular lainnya.
 - b. dalam penanganan penyakit menular yang berpotensi wabah hingga kejadian luar biasa, memerlukan pelibatan masyarakat dalam upaya pelaksanaan pencegahan dan deteksi. Surveilans berbasis masyarakat menjadi metode yang direkomendasikan dalam peningkatan cakupan dan kualitas surveilans melalui pemberdayaan masyarakat Gampong. Surveilans Berbasis Masyarakat adalah kegiatan pengamatan, pelaporan, dan respon dini oleh masyarakat secara terus menerus dan sistematis terhadap gejala penyakit dan faktor risiko yang menjadi tanda munculnya suatu permasalahan kesehatan di masyarakat.

c. penyakit...

- c. penyakit tidak menular adalah penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang ke orang, yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang (kronis). Penyakit yang termasuk kedalam penyakit tidak menular antara lain:
- 1) hipertensi;
 - 2) diabetes;
 - 3) penyakit jantung; dan
 - 4) penyakit tidak menular lainnya.
- d. jenis kegiatan promosi layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa meliputi:
- 1) komunikasi, informasi dan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat (seperti konsumsi gizi seimbang, imunisasi, cuci tangan pakai sabun, konsumsi air minum layak dan aman, skrining/pemeriksaan kesehatan, pertolongan pertama pada luka psikologis, dan pengelolaan sanitasi yang baik), terkait HIV/AIDS, TBC, malaria, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya;
 - 2) edukasi tentang komunikasi antar personal;
 - 3) advokasi pertolongan pertama pada luka psikologis untuk membantu deteksi dini kesehatan jiwa;
 - 4) advokasi pengasuhan positif bagi keluarga;
 - 5) pengadaan alat bantu, media komunikasi, informasi, dan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat (seperti: gizi seimbang, cuci tangan pakai sabun, makan buah sayur, skrining/pemeriksaan kesehatan, aktifitas fisik/olahraga, berhenti/tidak merokok, BAB tidak sembarangan, dan pengelolaan stres) terkait HIV/AIDS, TBC, malaria, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya.
 - 6) penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi terkait dengan kegiatan surveilans berbasis masyarakat seperti berisi konten nomor telepon tim relawan surveilans berbasis masyarakat, rumah sakit rujukan, dan/atau ambulans;
 - 7) pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit;
 - 8) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Gampong;
 - 9) penguatan dan fasilitasi masyarakat Gampong dalam kesiapsiagaan menghadapi Wabah penyakit menular/Kejadian Luar Biasa (KLB);
 - 10) pembudidayaan tanaman obat tradisional Gampong;
 - 11) pelatihan pengelolaan air minum;
 - 12) pelatihan...

- 12) pelatihan pengembangan apotek hidup Gampong dan produk hortikultura;
 - 13) kampanye dan gerakan masyarakat seperti pemberantasan sarang nyamuk, kebersihan kampung/Gampong, olahraga bersama, Gampong tanpa rokok untuk penanggulangan penyakit menular dan tidak menular; dan/atau
 - 14) operasional pelaksanaan surveilans berbasis masyarakat sesuai kewenangan Gampong.
- e. jenis kegiatan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa, meliputi:
- 1) pemberian bantuan makanan tambahan bagi orang dengan penyakit menular, kontak erat serumah, dan kontak erat orang dengan penyakit menular;
 - 2) penyediaan air bersih dan aman berskala Gampong (mata air, tandon air bersih atau penampung air hujan bersama, sumur bor);
 - 3) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 - 4) pembangunan, pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - 5) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas mandi, cuci, kakus Gampong; dan/atau
 - 6) insentif untuk kader kesehatan dalam kegiatan promosi kesehatan, penemuan kasus, pemantauan pengobatan, tracing kontak dan deteksi dini penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa.
- f. kegiatan promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah gangguan kesehatan jiwa lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
4. Pengembangan pelayanan dasar kesehatan sesuai kewenangan Gampong. Jenis kegiatan pengembangan pelayanan dasar kesehatan sesuai kewenangan Gampong, meliputi:
- a. pembangunan (bagi Gampong yang belum memiliki/membangun), pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Gampong, pos kesehatan Gampong, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;
 - b. bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya bagi Gampong yang belum memiliki akses layanan kesehatan;
 - c. penguatan...

- c. penguatan sistem layanan rujukan masalah kesehatan yang berasal dari bina keluarga balita ke fasilitas kesehatan; dan
- d. kegiatan pengembangan pelayanan dasar kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

D. Fokus Penggunaan Dana Gampong untuk Dukungan Program Ketahanan Pangan

1. Tujuan Ketahanan Pangan di Gampong:

- a. meningkatkan ketersediaan pangan baik dari hasil produksi masyarakat Gampong maupun dari lumbung pangan Gampong;
- b. meningkatkan keterjangkauan pangan bagi warga masyarakat Gampong; dan
- c. meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, higienis, bermutu, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, serta berbasis pada potensi sumber daya lokal.

2. Aspek Ketahanan Pangan di Gampong:

a. ketersediaan pangan di Gampong:

- 1) ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Gampong;
- 2) ketersediaan pangan dari lumbung pangan Gampong;
- 3) ketersediaan data dan informasi mengenai hasil produksi dan lumbung pangan Gampong; dan
- 4) ketersediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal.

b. keterjangkauan pangan di Gampong:

- 1) kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Gampong; dan
- 2) ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat.

c. pemanfaatan pangan di Gampong:

- 1) konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal; dan
- 2) konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat.

3. Penyelenggaraan Ketahanan Pangan melibatkan berbagai pihak di Gampong diantaranya Pemerintah Gampong, Lembaga Kemasyarakatan Gampong, BUMG/BUMG bersama, masyarakat Gampong maupun kemitraan, yaitu:

- a. Pemerintah Gampong dan lembaga kemasyarakatan Gampong memiliki peran dalam penyediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan sesuai dengan kewenangan Gampong.

b. peran...

- b. peran BUMG/BUMG bersama dalam mendukung Ketahanan Pangan di Gampong, antara lain:
 - 1) pengelola usaha/unit usaha lumbung pangan Gampong;
 - 2) penyediaan permodalan untuk mendukung Ketahanan Pangan menuju swasembada pangan dan makan bergizi gratis;
 - 3) penyewaan peralatan pertanian; dan
 - 4) penyedia sarana produksi, pemasaran hasil pertanian melalui pengelolaan lumbung pangan, pengolahan, dan pemasaran serta kerja sama dengan kelompok ekonomi Gampong dan swasta.
- c. peran masyarakat Gampong dalam Ketahanan Pangan mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis di Gampong, antara lain:
 - 1) intensifikasi lahan milik masyarakat Gampong sebagai sumber produksi pangan keluarga;
 - 2) berpartisipasi aktif dalam mewujudkan Ketahanan Pangan di Gampong; dan
 - 3) pengelolaan stok pangan keluarga.
- d. kemitraan dalam penguatan Ketahanan Pangan di Gampong dapat dilakukan bersama Perguruan Tinggi, BUMN, lembaga swasta, dan organisasi masyarakat serta media terkait. Peran kemitraan Gampong dalam Ketahanan Pangan untuk mendukung swasembada pangan di Gampong, yaitu:
 - 1) melakukan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan Gampong dalam mencapai Ketahanan Pangan di Gampong; dan
 - 2) memberikan informasi akses permodalan terutama untuk mendukung swasembada pangan, pengolahan produksi, promosi, dan kerjasama sebagai penguatan Ketahanan Pangan di Gampong.
- 4. Langkah pemanfaatan Dana Gampong untuk Ketahanan Pangan mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis di Gampong dilakukan dengan cara:
 - a. memastikan program/kegiatan yang direncanakan merupakan kewenangan Gampong;
 - b. disepakati dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong;
 - c. program/kegiatan yang direncanakan masuk dalam RKP Gampong dan APBG; dan
 - d. RKPG dan APBG dipublikasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Kegiatan Ketahanan Pangan dalam mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis yang dapat dilakukan di Gampong.
 - a. ketersediaan Pangan di Gampong, diantaranya:

- 1) ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Gampong, seperti:
 - a) pemanfaatan tanah kas Gampong sebagai lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan atau kegiatan pengembangan pangan lainnya;
 - b) pemanfaatan lahan pekarangan dan pemanfaatan lahan nonproduktif untuk pertanian, peternakan, dan perikanan;
 - c) pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik;
 - d) peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
 - e) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 - f) pengembangan pakan ternak alternatif;
 - g) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan terpadu (tidak membeli lahan);
 - h) pembukaan lahan pertanian/perkebunan melalui Padat Karya Tunai Gampong (tidak membeli lahan);
 - i) pemeliharaan dan/atau normalisasi jaringan irigasi tersier sesuai kewenangan Gampong dan skala Gampong melalui Padat Karya Tunai Gampong;
 - j) pembangunan/pemeliharaan kandang komunal;
 - k) pelatihan pengelolaan hasil panen;
 - l) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
 - m) pembangunan/pemeliharaan tempat pelelangan ikan dan tempat penjualan ikan lainnya melalui penyertaan modal yang dikelola BUM Gampong dan/atau BUM Gampong bersama;
 - n) pengadaan sarana dan prasarana untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan pangan pertanian, perkebunan, perikanan, dan/atau perhutanan skala Gampong; dan
 - o) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Gampong sesuai kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
- 2) ketersediaan pangan dari lumbung pangan Gampong, seperti:
 - a) pengembangan dan pengelolaan lumbung pangan Gampong;
 - b) pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan Gampong; dan

c) program...

- c) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari umbung pangan Gampong sesuai kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
- 3) ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal, seperti:
 - a) Pelatihan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk usaha pengolahan pangan lokal;
 - b) pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan skala Gampong;
 - c) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan; dan
 - d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
- b. Keterjangkauan Pangan di Gampong meliputi:
 - 1) kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Gampong, seperti:
 - a) pemeliharaan jalan usaha tani pertanian, peternakan, dan perikanan secara swakelola dengan pola Padat Karya Tunai Gampong; dan
 - b) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Gampong sesuai kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
 - 2) Ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat, seperti:
 - a) pemberian bantuan bahan pangan bagi warga miskin rawan pangan dan gizi; dan
 - b) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat sesuai kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
- c. Pemanfaatan Pangan di Gampong, diantaranya:
 - 1) konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal, seperti:
 - a) sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman;
 - b) peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal;
 - c) pengembangan...

- c) pengembangan dan diseminasi teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal; dan
 - d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
- 2) konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, seperti:
- a) edukasi tentang makanan yang bebas akan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
 - b) advokasi terhadap makanan yang dikonsumsi oleh warga Gampong yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
 - c) sosialisasi keamanan pangan terhadap petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan; dan
 - d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sesuai kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

6. Pemantauan dan Evaluasi

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Ketahanan Pangan di Gampong dilaksanakan oleh:

- a. badan permusyawaratan Gampong;
- b. kecamatan; dan
- c. inspektorat kabupaten.

E. Fokus Penggunaan Dana Gampong untuk Pengembangan Potensi dan Keunggulan Gampong

Pengembangan potensi dan keunggulan Gampong terdiri atas:

1. Pengembangan Gampong wisata, meliputi:

- a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Gampong wisata seperti pergola, gazebo, pondok wisata atau homestay, fasilitas jamban publik dan/atau kios cendera mata, internet, jalan menuju tempat wisata, jogging path track wisatawan, perahu penumpang untuk mencapai ke tempat wisata, tambatan perahu, dermaga apung, tambat apung (buoy), bioskop mini, peralatan kesehatan darurat di Gampong wisata, panggung hiburan, kios warung makan, wahana permainan outbound, wahana permainan anak, taman

rekreasi...

rekreasi, tempat penjualan tiket, pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata, cemara laut dan bibit/tanaman bakau;

- b. pengembangan investasi Gampong wisata;
- c. pengembangan kerjasama antarGampong wisata; dan
- d. pengembangan Gampong wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

2. Gampong devisa adalah Gampong yang memiliki produk unggulan yang diekspor ke luar negeri, untuk meningkatkan perekonomian Gampong dengan memberdayakan potensi lokal melalui aktivitas ekspor. Pengembangan Gampong devisa dapat dilakukan melalui kelembagaan BUM Gampong/BUM Gampong bersama atau kelompok usaha yang mengelola produk unggulan. Dukungan pengembangan Gampong devisa, meliputi:

- a. Identifikasi potensi lokal dan produk unggulan Gampong yang layak dikembangkan untuk pasar ekspor;
- b. pelatihan teknis pengolahan produk, peningkatan kualitas dan standar mutu, serta pengemasan produk unggulan Gampong yang berorientasi ekspor;
- c. pelatihan kemitraan untuk memperluas jaringan pemasaran agar mencapai pasar global;
- d. pembangunan infrastruktur pendukung produksi dan distribusi produk unggulan Gampong yang berorientasi ekspor;
- e. penyediaan teknologi skala Gampong pendukung produksi produk unggulan Gampong yang berorientasi ekspor;
- f. penyusunan strategi pemasaran produk unggulan Gampong di pasar global termasuk Gampong kemasan produk yang menarik, Gampong logo, dan identitas visual yang mencerminkan kualitas dan keunikan produk;
- g. edukasi pemasaran digital untuk menjangkau pasar global;
- h. promosi produk unggulan Gampong untuk menjangkau pasar global seperti pembuatan katalog produk, brosur, penyediaan sampel produk, pembuatan konten kreatif untuk kampanye media sosial, dan kegiatan promosi lainnya; dan/atau
- i. workshop atau tur edukasi terkait produk unggulan Gampong yang berorientasi ekspor seperti workshop merawat kerajinan rotan, workshop cara menyeduh kopi, workshop tenun tradisional atau tur edukasi ke lokasi produksi untuk memberikan pengalaman langsung kepada konsumen.

3. Gampong argoekonomi adalah Gampong yang memanfaatkan sektor pertanian sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian. Gampong ini mengelola potensi sumber daya alam untuk menciptakan aktivitas ekonomi di sektor pertanian yang mendukung kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Pengembangan Gampong argoekonomi, meliputi:

- a. pengelolaan wanatani (agroforestri) oleh Gampong atau BUM Gampong;
- b. pendampingan kelompok tani untuk pengelolaan hasil produksi berbasis pasar;
- c. pengembangan usaha tani terpadu (misalnya kombinasi pertanian, peternakan, dan perikanan);
- d. peningkatan kapasitas petani dan masyarakat Gampong, seperti:
 - 1) pelatihan dan pendampingan tentang pertanian berkelanjutan dan teknik budidaya ramah lingkungan, seperti penggunaan pupuk organik, penggunaan pestisida alami, teknik irigasi hemat air, dan teknologi pascapanen;
 - 2) penyuluhan terkait pemasaran hasil panen, termasuk strategi branding produk Gampong;
 - 3) pelatihan manajemen keuangan kepada petani tentang pengelolaan keuangan usaha tani;
 - 4) pelatihan digitalisasi pertanian kepada petani seperti penggunaan aplikasi atau platform digital untuk mengetahui harga pasar, memesan bibit, atau menjual hasil panen;
 - 5) pelatihan kemitraan untuk pengembangan produk hasil pertanian; dan/atau
 - 6) pelatihan praktik pertanian tradisional yang selaras dengan lingkungan, seperti penggunaan alat tani lokal atau rotasi berbasis kalender adat.
- e. penyelenggaraan pasar tani atau festival produk pertanian Gampong; dan/atau
- f. pengembangan petani muda Gampong untuk melanjutkan usaha pertanian dengan inovasi teknologi dan pengelolaan modern.

F. Fokus Penggunaan Dana Gampong untuk Pemanfaatan Teknologi dan Informasi untuk Percepatan Implementasi Gampong Digital

1. Penggunaan Dana Gampong untuk Pemanfaatan Teknologi dan Informasi untuk Percepatan Implementasi Gampong Digital difokuskan kepada Gampong yang masih membutuhkan layanan jaringan telekomunikasi dengan kriteria diantaranya terletak di daerah terpencil, dengan keterbatasan akses terhadap infrastruktur teknologi, seperti internet, jaringan telekomunikasi, dan sumber daya teknologi lainnya.

Kegiatan...

Kegiatan peningkatan kualitas Gampong yang masih membutuhkan layanan jaringan telekomunikasi, melalui:

- a. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan listrik alternatif yang belum dialiri listrik oleh PLN sesuai kewenangan Gampong, seperti:
 - 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - 2) pembangkit listrik tenaga biodiesel;
 - 3) pembangkit listrik tenaga matahari (panel surya);
 - 4) pembangkit listrik tenaga angin;
 - 5) kincir air;
 - 6) instalasi biogas;
 - 7) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - 8) kegiatan lainnya untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan listrik alternatif di Gampong yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
 - b. pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan layanan akses internet seperti pembangunan tower akses jaringan internet, internet satelit dan langganan akses internet sesuai kewenangan Gampong; dan
 - c. pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung administrasi Gampong seperti laptop dan komputer (bagi Gampong yang belum memiliki).
2. Gampong digital adalah konsep pembangunan Gampong yang didukung oleh teknologi digital, seperti internet, telekomunikasi dan teknologi informasi lainnya.

Kegiatan pengembangan Gampong digital, melalui:

- a. pengembangan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi, seperti:
 - 1) akses jaringan internet untuk warga Gampong;
 - 2) website Gampong yang diutamakan menggunakan layanan web hosting dan nama domain alamat elektronik dalam negeri yaitu Gampong.id;
 - 3) peralatan pengeras suara (loudspeaker);
 - 4) radio Single Side Band (SSB);
 - 5) radio komunitas;
 - 6) penyelenggaraan informasi publik Gampong seperti pembuatan poster/baliho, mading, dan flyer untuk memuat informasi penetapan/laporan pertanggung jawaban APB Gampong untuk warga dan informasi terkait isu tematik prioritas lainnya;
 - 7) penyediaan layanan yang bekerjasama dengan operator internet melalui BUM Gampong dan/atau BUM Gampong bersama; dan
 - 8) sarana...

- 8) sarana prasarana informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
- b. pengembangan nonsarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi, seperti:
 - 1) pelatihan peningkatan kapasitas literasi digital;
 - 2) pemberdayaan komunitas informasi masyarakat di Gampong; dan/atau
 - 3) pengembangan nonsarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

G. Pembangunan Berbasis Padat Karya Tunai Dan Penggunaan Bahan Baku Lokal

1. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Gampong difokuskan pada pembangunan sarana prasarana di Gampong atau pendayagunaan sumber daya alam dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan berbasis pemberdayaan masyarakat.
2. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Gampong didasarkan pada prinsip:
 - a. inklusif
melibatkan masyarakat miskin, kaum marginal penyandang disabilitas, dan penganut kepercayaan.
 - b. partisipatif
dari, oleh, dan untuk masyarakat Gampong dengan semangat gotong royong dan disepakati dalam Musyawarah Gampong.
 - c. transparan dan akuntabel
mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak.
 - d. efektif
kegiatan prioritas, berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat Gampong serta adanya pengelolaan, perawatan, dan pelestarian yang berkelanjutan.
 - e. swadaya dan swakelola
mengutamakan keswadayaan masyarakat dengan berbagai bentuk sumbangan dana, tenaga, dan bahan baku yang tersedia di Gampong serta dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat Gampong.
3. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya.
4. Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari.

5. Upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Gampong;
 - b. upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan; dan
 - c. besaran upah kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas atas upah kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Gampong. Adapun nilai batas atas upah kerja di bawah upah minimum Provinsi. Besaran upah dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati, atau menggunakan hasil Musyawarah Gampong yang mengacu pada sasaran tenaga kerja setempat.
6. Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Gampong dan penggunaan bahan baku lokal meliputi antara lain:
 - a. pertanian dan perkebunan untuk Ketahanan Pangan
 - 1) pemanfaatan lahan kosong milik Gampong untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 - 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan.
 - b. wisata Gampong
 - 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola BUMG dan/atau BUMG bersama; dan
 - 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola BUMG dan/atau BUMG bersama.
 - c. perdagangan logistik pangan
 - 1) pemeliharaan bangunan pasar;
 - 2) pemeliharaan lumbung pangan milik Gampong; dan
 - 3) pengemasan hasil pertanian dan perkebunan.
 - d. Perikanan
 - 1) pemasangan atau perawatan keramba bersama;
 - 2) pengelolaan budidaya ikan melalui BUMG dan/atau BUMG bersama;
 - 3) membersihkan tempat pelelangan ikan dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola BUMG dan/atau BUMG bersama.
 - e. Peternakan
 - 1) membersihkan kandang ternak milik BUMG dan/atau BUMG bersama;
 - 2) penggemukan...

- 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola BUMG dan/atau BUMG bersama; dan
 - 3) kerja sama BUMG dan/atau BUMG bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
- f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
- 1) perawatan gudang milik BUM Gampong dan/atau BUM Gampong bersama;
 - 2) perawatan alat penggilingan padi milik BUMG dan/atau BUMG bersama; dan
 - 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui Dana Gampong.
- g. air minum aman dan sanitasi bersih
- 1) pengelolaan air minum aman;
 - 2) program penyuluhan dan pelatihan pengelolaan air minum aman;
 - 3) pembangunan dan perbaikan jamban umum;
 - 4) pembangunan dan/atau pembersihan saluran drainase;
 - 5) pengadaan dan pemasangan tempat pembuangan sampah;
 - 6) pembersihan lingkungan komunal;
 - 7) pembangunan sumur resapan atau tangki septik komunal; dan
 - 8) program penyuluhan dan pelatihan sanitasi.
- h. pembangunan rumah murah dengan sanitasi yang baik
- 1) fasilitasi pembangunan rumah murah bersanitasi baik;
 - 2) pembangunan dan perbaikan jamban keluarga;
 - 3) pengadaan dan pemasangan tempat sampah; dan
 - 4) pembangunan sumur resapan atau tangki septik.

H. Program Sektor Prioritas Lainnya di Gampong

1. Bantuan permodalan kepada BUM Gampong
 - a. penyertaan modal Gampong yang dilakukan untuk modal awal pendirian BUMG dan/atau BUMG bersama dilaksanakan oleh Gampong yang belum mendirikan BUMG dan/atau BUMG bersama.
 - b. penyertaan modal Gampong yang dilakukan untuk penambahan modal BUMG/BUMG bersama meliputi:
 - 1) pengembangan kegiatan usaha BUMG dan/atau BUMG bersama;
 - 2) penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
 - 3) penugasan Gampong kepada BUMG/BUMG bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu berdasarkan hasil Musyawarah Gampong.

c. pengembangan...

c. pengembangan kegiatan usaha BUMG/BUMG bersama difokuskan untuk pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perGampongan, meliputi:

- 1) pengelolaan hutan Gampong;
- 2) pengelolaan usaha perhutanan sosial;
- 3) pengelolaan hutan adat;
- 4) pengelolaan air minum;
- 5) pengembangan produk pertanian, perkebunan, peternakan;
- 6) pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain);
- 7) pengembangan sarana produksi pemasaran dan distribusi produk;
- 8) pengembangan Gampong wisata; dan
- 9) pengembangan usaha BUMG/BUMG bersama lainnya yang sesuai potensi dan kewenangan Gampong.

2. kegiatan lain sesuai dengan kebijakan prioritas nasional dan/atau berdasarkan dokumen perencanaan kebijakan nasional.

I. Dana Operasional Pemerintah Gampong

Dana Gampong dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Gampong paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Gampong setiap Gampong dengan tetap memperhatikan kewenangan Gampong. Dana operasional Pemerintah Gampong yang bersumber dari Dana Gampong digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Gampong dan diberikan setiap bulan.

Keuchik dalam Penggunaan dana operasional Pemerintah Gampong yang bersumber dari Dana Gampong harus memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dan laporan pertanggungjawaban yang disertai alat bukti yang sah untuk menjaga akuntabilitas serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Gampong.

Dana operasional Pemerintah Gampong yang bersumber dari Dana Gampong meliputi kegiatan:

1. Koordinasi

Dana operasional Pemerintah Gampong yang bersumber dari Dana Gampong dapat digunakan untuk kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Gampong lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Gampong, meliputi:

a. biaya...

- a. biaya komunikasi Pemerintah Gampong, seperti pulsa dan kuota internet;
 - b. kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka koordinasi yang diselenggarakan di Gampong; dan
 - c. pelaksanaan koordinasi dari Gampong ke kecamatan dan/atau kabupaten/kota setempat berupa biaya untuk transportasi disertai dengan bukti penggunaan. Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka koordinasi dan/atau menghadiri undangan dari supra Gampong terkait pelaksanaan Dana Gampong.
2. Penanggulangan kerawanan sosial masyarakat
- Dana operasional pemerintah Gampong yang bersumber dari Dana Gampong dapat digunakan untuk kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena:
- a. kemiskinan/kesusahan/musibah dan/atau keterbatasan dana, meliputi:
 - 1) biaya transportasi masyarakat Gampong yang membutuhkan akses darurat kepada layanan kesehatan yang berjarak jauh dari Gampong; dan
 - 2) bantuan pemulasaran jenazah bagi masyarakat miskin ekstrem seperti kain kafan dan peti jenazah.
 - b. konflik sosial, meliputi:
 - 1) biaya operasional untuk mediasi konflik sosial di Gampong seperti biaya transportasi dan konsumsi forum mediasi;
 - 2) biaya operasional untuk menjamin keamanan dan ketertiban di Gampong seperti biaya transportasi dan konsumsi; dan
 - 3) penyelenggaraan forum lintas kelompok budaya dan agama sebagai upaya pencegahan konflik sosial seperti pembiayaan konsumsi forum.
 - c. bencana yang menimpa masyarakat Gampong, meliputi:
 - 1) bantuan logistik bagi masyarakat Gampong yang menjadi korban bencana;
 - 2) biaya transportasi Kepala Gampong dalam merespon bencana di Gampong yang belum mendapat intervensi dari supra Gampong; dan
 - 3) kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial.
3. Kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Gampong.

Dana operasional Pemerintah Gampong yang bersumber dari Dana Gampong dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, antara lain:

- a. protokoler, meliputi:
 - 1) penyelenggaraan upacara kedinasan di Gampong; dan
 - 2) operasional penyambutan tamu dari pemerintah pusat /provinsi /daerah yang berkunjung ke Gampong.
- b. pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, khususnya yang berasal dari keluarga miskin di Gampong, meliputi:
 - 1) bantuan seragam;
 - 2) perlengkapan sekolah; dan
 - 3) piagam atau plakat apresiasi.
- c. kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, meliputi:
 - 1) perlengkapan olahraga untuk karang taruna;
 - 2) penyelenggaraan acara kesenian di Gampong;
 - 3) penyelenggaraan acara adat di Gampong; dan
 - 4) penyelenggaraan acara keagamaan di Gampong seperti pengajian.
- d. penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, seperti penyelenggaraan lomba peringatan hari nasional seperti hari kemerdekaan indonesia, hari pahlawan, hari kebangkitan nasional, dan peringatan hari nasional lainnya.
- e. kegiatan promosi, meliputi:
 - 1) promosi produk unggulan Gampong promosi produk unggulan Gampong antara lain mengadakan pameran produk lokal Gampong, pembuatan spanduk, brosur atau leaflet; dan/atau
 - 2) promosi Gampong berbasis digital seperti pelatihan pengembangan website Gampong, pembuatan media dan/atau blog Gampong.
- f. pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Gampong, meliputi:
 - 1) piagam atau plakat apresiasi; dan
 - 2) penyelenggaraan acara apresiasi bagi tokoh berjasa di Gampong. Pemberian apresiasi yang bersumber dari dana operasional pemerintah Gampong bagi masyarakat Gampong berprestasi atau yang membantu tugas Pemerintah Gampong harus berupa barang (nontunai).

Pj. BUPATI PIDIE JAYA
T. AHMAD DADEK